



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 396/Pdt.G/2025/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA CIANJUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxx, NIK 3203045311810001, tempat dan tanggal lahir, Cianjur, 13 November 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, email yulianggraeni@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Erwin Herryansyah, S.H dan kawan, para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ERWIN HERRYANSYAH & REKAN yang beralamat di Perumnas Pondok Indah Blok D3 No 32 Cilaku - Cianjur dan dengan domisili elektronik pada email erwinherryansyah24@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/Adv-SKK/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register Kuasa Nomor 245/396/RSK/2025/PA.Cjr tanggal 20 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxxxxxx, NIK 3203040607800008, tempat dan tanggal lahir Bogor, 6 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxx Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 6 **hal.** Penetapan Nomor 396/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 396/Pdt.G/2025/PA.Cjr, pada tanggal 20 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, sebagai mana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/48/5/2002, tanggal 21 Februari 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah, yang beralamat di Kampung Cihampelas RT.002 RW.009, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxx, lahir Cianjur 10 Desember 2002, laki-laki dan xxxxx, lahir Jakarta 19 September 2010, laki-laki;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Januari 2024 keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap napkah keluarga;
 - b. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan sehingga menyebabkan sering terjadinya perselisihan;
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi karena sebab diatas, dan Penggugat dengan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Juni 2024 hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan lamanya. Dimana Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama. Sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 6 **hal.** Penetapan Nomor 396/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berupaya memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan Tergugat dan juga telah dilakukan upaya perdamaian dengan perantaraan keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan dan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena sudah cukup dasar dan alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat, sesuai dengan pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1991;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Unang Suryana bin Udin**) terhadap Penggugat (**Yuli Anggraeni binti Ahmad Hidayat Gozali**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan secara *in person* di damping Kuasa Hukumnya dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dengan mencocokkan pada kartu tanda penduduk dirinya dan ternyata Penggugat adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan.

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat berikut syarat formal keabsahan pemberian kuasa dari Penggugat

Hal. 3 dari 6 **hal.** Penetapan Nomor 396/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Hukumnya ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara *aquo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Penggugat dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam perkara *a quo* dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 *jo*. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 396/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 396/Pdt.G/2025/PA.Cjr dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp242.500,00 (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syaban 1446 Hijriah, oleh Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Candra Triswangga dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Rifany, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Candra Triswangga

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ahmad Rifany, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses : Rp 100.000,00

Hal. 5 dari 6 **hal.** Penetapan Nomor 396/Pdt.G/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan	:	Rp	52.500,00
3. PNBP	:	Rp	80.000,00
4. Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	242.500,00

(dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Hal. 6 dari 6 **hal.** Penetapan Nomor 396/Pdt.G/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)